



PELUANG DAN TANTANGAN KONVERSI KPN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SOLOK SYARIAH : ANALISIS SWOT

Zulhelmi

Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Danau Kembar, Kabupaten Solok Sumatera Barat
email: zulhafizafikri20@gmail.com

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa Peluang dan Tantangan Konversi Koperasi Pegawai Negeri dari Konvensional ke Syariah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok dengan Analisis SWOT. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa peluang Konversi Koperasi Pegawai Negeri dari Konvensional ke Syariah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok sangat besar karena adanya antusias para anggota koperasi pindah dari konvensional ke syariah dan didukung oleh pengambil kebijakan serta *stakeholder* di Kabupaten Solok. Adapun tantangannya adalah belum adanya keputusan anggota sebagai hukum tertinggi berdasarkan UU No. 25 tahun 1992 tentang koperasi dan Peraturan Pemerintah (PP) No.4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dalam konversi ke koperasi syariah, kurangnya tenaga-tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi dan kelemahan pemahaman disebabkan karena terbiasa dengan sistem konvensional, gaji dipotong, simpan pinjam dan saat dibutuhkan dapat kemudahan sehingga tanpa disadari terjebak sistem riba, maisyir dan gharar yang dilarang dalam agama Islam.

Kata Kunci: Peluang, Tantangan, Koperasi, Syariah, Konvensional.

Abstract. *This study aims to describe and analyze the Opportunities and Challenges of Conversion of Civil Servant Cooperatives from Conventional to Sharia at the Office of the Ministry of Religion of Solok Regency with SWOT Analysis. This type of research uses field research (field research) with data collection techniques through interviews and documentation. Based on the results of the study, it was concluded that the opportunity for Conversion of Civil Servant Cooperatives from Conventional to Sharia The Office of the Ministry of Religion of Solok Regency was very large because of the enthusiasm of cooperative members moving from conventional to sharia and supported by policymakers and stakeholders in Solok Regency. The challenge is that there is no member decision as the highest law based on Law no. 25 of 1992 concerning cooperatives and Government Regulation (PP) No. 4 of 1994 concerning Requirements and Procedures for Legalization of the Deed of Establishment in conversion to sharia cooperatives, lack of professional personnel in cooperative management and weakness of understanding due to being accustomed to the conventional system, salaries are deducted Savings and loans and when needed can be facilitated so that they are unwittingly trapped in the system of usury, maisyir and gharar which are prohibited in Islam.*

Keywords : *Opportunities, Challenges, Cooperative, Sharia, Conventional.*

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan memegang peranan penting sebagai penggerak roda perekonomian suatu negara, salah satunya membantu para pelaku usaha dalam menjalankan, memperluas, dan mengembangkan kegiatan usahanya melalui pemberian pembiayaan. Di tengah kemajuan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, berbagai perbankan syariah berlomba-lomba melakukan kegiatan pemberian pembiayaan kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Lembaga keuangan mikro seperti koperasi, baik koperasi konvensional maupun koperasi syariah tidak luput dalam memberikan pembiayaan melalui pemberian pinjaman kepada para anggota koperasi simpan pinjam (Marlina dan Pratami, 2017: 263-264).

Keberadaan koperasi diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip tolong menolong. Mengingat, sebagian besar masyarakat Indonesia mayoritas muslim. Ini menjadi landasan kuat bagi masyarakat akan pentingnya koperasi. Namun, dalam praktiknya, koperasi yang ada pada saat sekarang ini menggunakan sistem konvensional, yang dinilai oleh sebagian masyarakat masih menggunakan sistem bunga, atau lebih tepatnya riba. Riba dalam Islam secara tegas dijelaskan di dalam QS. Al Baqarah ayat 275-276, mengenai riba dan adzab orang yang memakan hasil riba (Umiyati, 2009).

Koperasi syariah pada hakekatnya merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional dengan menambahkan muatan berupa prinsip-prinsip koperasi atau musyarakah yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan terhadap perilaku ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Konsep pendirian Koperasi

Syariah pada dasarnya menggunakan konsep Syirkah Mufawadhoh yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner lainnya (Abdullah Safie, 2012: 51-53).

Berdasarkan data di atas, terdapat beberapa permasalahan yang perlu dibahas terkait konversi koperasi pegawai negeri konvensional menjadi koperasi syariah. Peluang dan tantangan koperasi kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok sangat terbuka lebar untuk memurnikan ajaran agama Islam secara *kaffah* dengan pindah ke koperasi syariah. Anggota pernah mengusulkan pada tahun 2016 dan RAT (Rapat Anggota Tahunan) yang diselenggarakan pada hari senin, 12 februari 2018 sepakat seluruh anggota untuk pindah ke koperasi syariah. Selanjutnya, hal ini diperkuat oleh instruksi kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok Alizar sebagai pembina koperasi untuk segera mempersiapkan segala perangkat dan langkah-langkah ke koperasi syariah, tetapi masih banyak terdapat kendala-kendala yaitu sistem operasional koperasi, dan prinsip-prinsip koperasi yang realitanya tidak sesuai antara koperasi konvensional dan koperasi syariah.

Dalam penelitian ini membahas permasalahan yang terdapat dalam koperasi konvensional yang dinilai bertentangan dengan prinsip syariah serta bagaimana koperasi

syariah dibentuk agar bisa menjadi peluang untuk penghidupan masyarakat. Konversi koperasi pegawai negeri dari konvensional ke syariah kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok menggunakan teknik analisis SWOT. Penggunaan analisa SWOT melalui perbandingan antara faktor eksternal yang mencakup peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dengan faktor internal yaitu kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*).

Sehingga disimpulkan analisis SWOT terhadap Koperasi Pegawai Negeri dari konvensional ke syariah kantor Kementerian Agama Kabupaten untuk mengatasi

kelemahan dari koperasi dengan cara mengedepankan sisi positif (kekuatan) koperasi tersebut. Sebaliknya untuk mengatasi sisi *negative* (ancaman) yaitu mengoptimalkan peluang, sehingga melalui cara ini akan meminimalkan ancaman, dan bahkan juga ancaman itu dapat menjadi sebuah peluang sebuah peluang. Hasil dari analisa SWOT dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam perencanaan strategi pengembangan konversi koperasi pegawai negeri dari konvensional ke syariah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok pada waktu yang akan datang.

KAJIAN TEORITIS

1. Konversi

Kata konversi dimaknai sebagai perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem pengetahuan yang lain. Kata konversi dipahami juga sebagai perubahan sistem (tobat). Jadi, konversi adalah perubahan dari sistem pengetahuan lain ke sistem pengetahuan lain yang lebih baik yang disebabkan oleh beberapa hal. Seperti konversi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu konversi dari koperasi yang berdasarkan konvensional (riba) menjadi koperasi yang berdasarkan syaria^h atau hukum Islam (Jihadi, 2017)

Konversi adalah proses perubahan dari satu sistem ke sistem lainnya yang lebih baik. Atau perubahan suatu sistem yang awal menjadi hal baru. Jika dalam perbankan kata konversi memiliki arti sebagai perubahan bentuk hukum pada lembaga keuangan menjadi bentuk badan hukum lainnya. Seperti bank konvensional dikonversi menjadi bank syariah, begitu juga dengan koperasi konvensional dikonversi menjadi koperasi syariah

2. Koperasi

Secara bahasa Koperasi berasal dari bahasa Latin "*Coopere*", yang dalam bahasa Inggris disebut *Cooperation*. "*Co*" berarti bersama dan "*Operation*" berarti bekerja, jadi *Cooperation* berarti bekerja sama. Dalam hal ini, kerja sama tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama (Arifin: 2001). Secara istilah koperasi sebagaimana diungkapkan oleh Hatta bahwa koperasi merupakan soko guru pembangunan atau pengembangan demokrasi ekonomi bangsa Indonesia (Edi Swasono :2002)

Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Unit Jasa Keuangan Syariah, yaitu unit koperasi yang bergerak dibidang usaha pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan (Sunnyoto: 2005)

3. Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai factor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis SWOT ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*). Proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan strategi, dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian, perencanaan strategi (*strategic planner*) harus menganalisis factor-faktor strategi perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dalam kondisi yang saat ini (Rangkuti, 2014).

METODE

Jenis penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) bersifat deskriptif kualitatif, yang mana penelitian ini dilakukan secara langsung untuk mendapatkan informasi dari Pengelola dan Pengawas Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok. Hasil analisis adalah arahan atau rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan dan menambah keuntungan dari peluang yang ada dengan mengurangi kekuarangan dan menghindari ancaman. Jika digunakan dengan benar, analisis SWOT akan membantu untuk melihat sisi-sisi yang terlupakan atau tidak terlihat.

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kesesuaian antara teori yang digunakan dengan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti, penjelasannya sebagai berikut:

1. Wawancara, Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan

Berdasarkan ukuran diatas, ada hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan analisis SWOT, yaitu:

- a. Analisis SWOT bisa sangat subjektif, oleh karena itu dua orang menganalisis sebuah perusahaan yang sama tetapi menghasilkan SWOT yang berbeda
- b. Pembuatan analisis harus realistis dalam menjabarkan kekuatan dan kelemahan internal. Kelemahan yang disembunyikan atau kekuatan yang tidak dijabarkan akan membuat arahan strategi menjadi tidak bisa digunakan.
- c. Analisis harus didasarkan atas kondisi yang sedang terjadi bukan situasi yang seharusnya terjadi.
- d. Hindari “*grey areas*” hindari kerumitan yang tidak perlu dan analisis yang berlebihan (Hamali, 2016).

tanya jawab langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan kepada subjek penelitian mengenai variabel-variabel yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan Pengelola dan Pengawas Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Kementerian Agama Kabupaten Solok, selain itu wawancara di rekam untuk memastikan bahwa setiap pernyataan di simpan dan di catat. Wawancara difokuskan untuk mengetahui lebih detail tentang penerapan strategi pengembangan konversi Koperasi Pegawai Negeri (KPN) dari konvensional ke syariah

2. Dokumentasi, Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengambil atau membuat dokumen atau catatan yang dianggap perlu. Dokumentasi juga merupakan data yang digunakan dalam bentuk tulisan, buku, arsip, gambar maupun dokumen lembaga atau dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian. Dengan dokumentasi peneliti

memperoleh berupa daftar nama pegawai,

foto-foto, dan data lain yang dirasa perlu

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peluang Konversi Koperasi Pegawai Negeri Dari Konvensional Ke Syariah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok Dengan Analisis SWOT

Analisis SWOT terhadap Konversi Koperasi Pegawai Negeri dari Konvensional ke Syariah Kementerian Agama Kabupaten Solok, Freddy Rangkuti mengungkapkan bahwa analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Analisis kondisi internal dan eksternal inilah yang digunakan sebagai kerangka acuan dalam menetapkan formulasi strategi (perencanaan strategi) (Freddy Rangkuti, 2006 : 19).

Menurut Fajar Nur'Aini DF (2016 : 13-15), faktor-faktor analisis SWOT adalah sebagai berikut:

- a. *Strengths* (kekuatan) merupakan sebuah kondisi yang menjadi sebuah kekuatan dalam organisasi. Faktor-faktor kekuatan merupakan suatu kompetensi keunggulan yang terdapat dalam tubuh organisasi itu sendiri. Faktor-faktor kekuatan tersebut merupakan nilai tambah atau keunggulan komparatif dari sebuah organisasi. Hal tersebut mudah terlihat apabila sebuah organisasi memiliki hal khusus yang lebih unggul dari pesaing-pesaingnya

serta dapat memuaskan *stakeholders* maupun pelanggan. Bagi sebuah organisasi, mengenali kekuatan dasar organisasi tersebut merupakan langkah awal atau tonggak menuju organisasi yang memiliki kualitas tinggi.

- b. *Weaknesses* (kelemahan) merupakan kondisi atau segala sesuatu hal yang menjadi kelemahan atau kekurangan yang terdapat dalam tubuh organisasi. Pada dasarnya, sebuah kelemahan merupakan suatu hal yang wajar ada dalam organisasi. Namun yang terpenting adalah bagaimana organisasi membangun sebuah kebijakan sehingga dapat meminimalisasi kelemahan-kelemahan tersebut atau bahkan dapat menghilangkan kelemahan yang ada. Bisa juga menjadikan kelemahan menjadi sebuah sisi kelebihan yang tidak dimiliki oleh organisasi yang lain.
- c. *Opportunities* (peluang) merupakan suatu kondisi lingkungan di luar organisasi yang sifatnya menguntungkan bahkan dapat menjadi senjata untuk memajukan sebuah perusahaan atau organisasi. Beberapa hal yang dapat dijadikan peluang perlu dirangking berdasarkan *success probability* (kemungkinan berhasil), sehingga tidak semua peluang harus dicapai dalam target. Peluang sendiri dapat dikategorikan dalam tiga tingkatan, tingkatan tersebut antara lain:
 - 1) *Low*, dikatakan *low* atau rendah apabila “suatu hal tersebut” (hasil analisis) memiliki daya tarik dan

manfaat yang kecil dan peluang pencapaiannya juga kecil.

2) *Moderate*, dikatakan *moderate* atau sedang apabila “suatu hal tersebut” (hasil analisis) memiliki daya tarik dan manfaat yang besar namun peluang pencapaiannya kecil atau sebaliknya.

3) *Best*, dikatakan baik apabila “suatu hal tersebut” (hasil analisis) memiliki daya tarik dan manfaat yang tinggi serta peluang tercapainya besar.

Beberapa situasi yang dapat menjadi peluang sebuah perusahaan antara lain sebagai berikut:

- a) Kecenderungan pasar menyukai produk tertentu
 - b) Identifikasi suatu produk yang belum mendapat perhatian pasar
 - c) Perubahan dalam situasi perdagangan dengan para competitor
 - d) Hubungan dengan konsumen
- d. *Threats* (ancaman) merupakan kondisi eksternal yang dapat mengganggu kelancaran berjalannya sebuah organisasi atau perusahaan. Ancaman dapat meliputi hal-hal dari lingkungan yang tidak menguntungkan bagi sebuah organisasi. Apabila ancaman tidak segera ditanggulangi maka dapat berakibat dampak berkepanjangan sehingga menjadi sebuah penghalang atau penghambat tercapainya visi dan misi sebuah organisasi atau perusahaan.

Dari paparan di atas, peneliti memfokus penelitian pada faktor eksternal saja, yaitu peluang dan ancaman. Berdasarkan hasil penelitian peneliti, maka

diketahui peluang yang dimiliki koperasi pegawai negeri kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok yaitu:

- a. Memiliki mitra yang baik
- b. Lokasi koperasi pegawai negeri Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok
- c. Penambahan Cabang

2. Tantangan Koperasi Pegawai Negeri Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok dalam konversi konvensional ke koperasi syariah melalui analisis SWOT

Berdasarkan dialog peneliti dengan beberapa narasumber diantaranya yaitu :

- a. Alizar, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok mengatakan bahwa kendala-kendala yang dihadapi koperasi Kementerian Agama Kabupaten Solok adalah :

- 1) Belum paham eksistensi dari koperasi syariah.

Masih banyak anggota yang belum paham terhadap koperasi syariah karena apabila seseorang muncul ketertarikannya terhadap sesuatu, apabila sesuatu sudah dipahaminya. Makin dipahami, semakin muncul asumsi/persepsi terhadap sesuatu. Kalau pemahaman itu mengarah kepada negatif akan muncul kebencian dan sebaliknya kalau pemahaman itu mengarah kepada positif akan muncul simpatik. Jadi kebelum pahamannya terhadap koperasi syariah itu merupakan suatu kendala. Pemahaman terhadap sistem dan keuangan syariah perlu waktu dan tidak bisa sekejap saja sehingga melihat kulit luar menjadi

sebuah kesimpulan artinya sama saja koperasi konvensional dan koperasi syariah. Ini adalah pemahaman yang terlalu emosional dan kerdil

- 2) Terbiasa dengan sistem konvensional

Pemikiran yang ada dalam benak pengurus dan anggota adalah konvensional dan memang itulah yang ada dalam benaknya karena sudah lama dan bertahun-tahun berada dalam sistem konvensional serta sistem konvensional telah berurat berakar dalam kehidupan manusia.

- 3) Sosial *Cultural*

Secara sosialitas kemasyarakatan, sistem yang berada ditengah-tengah masyarakat, apakah sosial, budaya, politik dan ekonomi masih mengharapkan konvensional sehingga faktor pendukung sistem syariah dianggap lemah dalam sosialitas kehidupan sehari-hari. Secara sosial cultural, dengung dan dentum syariah tidak terdengar ditengah-tengah masyarakat karena kita dibalut dengan sistem yang belum syariah. Ini bukan berarti tidak ada syariah atau belum syariah tapi dinominasi oleh konvensional dalam sosial budaya, politik, ekonomi dan sistem belanda.

- 4) Kurangnya tenaga ahli terhadap sistem syariah.

Masih dirasakannya kurang Tenaga-tenaga ahli yang punya kemampuan untuk memberikan penjelasan-penjelasan terhadap sistem dan keuangan syariah. Maka untuk merubah ke sistem syariah, koperasi Koperasi Pegawai Republik Indonesia kantor

Kementerian Agama Kabupaten Solok dengan memakai jurus dipindahkan dulu, akibatnya anggota perlu diberi pemahaman lebih lanjut dan perlu waktu secara persuasif sebab yang di olah bukan benda mati tetapi benda hidup (Alizar, wawancara, Selasa, 27-11-2018).

- b. Suharmen, ketua Badan Pengawas Koperasi Pegawai Republik Indonesia kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok mengatakan bahwa
 - a) belum menjadi sebuah keputusan yang bisa dijadikan sebagai dasar bekerja dalam RAT dengan anggota, b) belum adanya tenaga ahli dan pengawasan syariah, c) serta belum maksimalnya pemahaman pengurus dan anggota terhadap koperasi syariah (Suharmen, wawancara, Senin, 7 Januari 2019).
- c. Yulmi Putra, anggota Badan Pengawas Koperasi Pegawai Republik Indonesia kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok mengatakan bahwa yang menjadi kendala bagi Koperasi Pegawai Republik Indonesia kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok konversi ke koperasi syariah adalah :
 - a) Pengadministrasian, pengurus belum begitu memahami secara mendalam tentang pengadministrasian koperasi syariah tetapi pengurus tetap berusaha mempelajari terhadap pelaksanaan pengadministrasian keuangan yang terkait dengan koperasi syariah sehingga dilakukan oleh pengurus, pengawas dan pembina untuk studi banding ke koperasi syariah yang dianggap mampu dan

- memahami pelaksanaan serta telah melaksanakan koperasi syariah, antara lain ke koperasi syariah IAIN Batusangkar dan koperasi syariah ITQAN Bandung dengan jumlah anggota lebih kurang 8.400 orang dan sudah membuka cabang-cabang kegiatan pengembangan koperasinya.
- b) Tenaga-tenaga ahli dan Pengawas kurang, hal ini dibuktikan dengan pengurus yang tidak ada tamatan ekonomi syariah, saat ini pengurus mengutus pengawas untuk mengikuti Diklat ke Padang yaitu Jamhur, karena latar belakang pendidikan sarjana mudanya syariah. (Yulmi Putra, Wawancara, Rabu, 5 Desember 2018).
 - d. Fuadi Nawawi, Ketua pengurus Koperasi Pegawai Republik Indonesia kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok mengatakan bahwa yang menjadi kendala bagi Koperasi Pegawai Republik Indonesia kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok konversi ke koperasi syariah adalah : a) Gaji Pegawai, umumnya gaji pegawai Kementerian Agama di bank konvensional BRI dan melakukan pungutan ansuran berdasarkan pungutan gaji yang bersangkutan. Sedangkan BRI belum hijrah dan berharap ada layanan syariah karena tidak ada keuntungan bagi kita. Jika kita pindah akan menimbulkan persoalan baru dengan prosedur yang rumit yang diterapkan oleh bank, akhirnya untuk sementara biarkan berjalan apa adanya. Kalau kita lihat ke koperasi PT. ITQAN dimulai dari pribadi pengurusnya untuk syariah yaitu tidak dibenarkan pengurus merokok, kalau ada pengurus yang merokok berhenti dari kepengurusan koperasi. b) Tenaga, tergantung omset dengan dua orang karyawan tidak cukup memadai dalam pengelolaan koperasi Koperasi Pegawai Republik Indonesia kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok. (Fuadi Nawawi, wawancara, senin, 7 Januari 2017).
 - e. Hadi Sulman, Bendahara Koperasi Pegawai Republik Indonesia kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok mengatakan bahwa yang menjadi kendala bagi Koperasi Pegawai Republik Indonesia kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok adalah a) SDM pengurus, banyak pengurus yang tidak menguasai tentang koperasi syariah dan tidak ada satupun pengurus maupun karyawannya yang berpendidikan ekonomi syariah. b) Waktu, Tenaga dan Kesempatan, pada umumnya pengurus koperasi Koperasi Pegawai Republik Indonesia kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok adalah pejabat dan pegawai Kementerian Agama sehingga dalam mengurus koperasi sebagai tugas tambahan bukan tugas pokok sehingga waktu, tenaga dan kesempatan untuk mengurus koperasi sangat minim. c) Karyawan, karyawan untuk sementara hanya satu orang dan akan dilakukan penambahan karyawan sedangkan karyawan yang ada juga pegawai kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok sehingga kekurangan tenaga dan tidak maksimal. d) Belum ada intruksi dari pimpinan kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok dan kesepakatan dalam RAT sebagai sebuah keputusan yang harus dijadikan pedoman dan dilaksanakan oleh pengurus dan

anggota koperasi (Hadi Sulman, wawancara, Rabu, 5 Desember 2018).

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut penulis banyak hal yang menjadi kendala bagi Koperasi Pegawai Republik Indonesia dalam konversi ke koperasi syariah, antara lain : 1) Masih banyak yang belum paham dengan koperasi syariah, karena kurangnya sosialisasi tentang koperasi syariah. 2) Belum menjadi sebuah keputusan dalam RAT sebagai keputusan tertinggi dalam organisasi

dan pedoman dalam bekerja. 3) Kurangnya tenaga-tenaga yang profesional dalam pengelolaan koperasi terutama koperasi syariah baik secara administrasi maupun pengelolanya. 4) Pengurus dan anggota dalam melaksanakan tugasnya pada koperasi bukan tugas pokok melainkan sebagai tugas tambahan sehingga kesempatan dan waktu untuk pengelolaan koperasi kurang.

KESIMPULAN

Penelitian ini membahas Peluang dan Tantangan konversi Koperasi Pegawai Negeri dari Konvensional ke Syariah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok dengan analisis SWOT

disimpulkan sebagai berikut :

1. Peluang Konversi Koperasi Pegawai Negeri dari Konvensional ke Syariah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok sangat besar karena adanya antusias para anggota koperasi pindah dari konvensional ke syariah dan didukung oleh pengambil kebijakan serta *stakeholder* di Kabupaten Solok.
2. Tantangan yang dihadapi oleh Koperasi Pegawai Negeri Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok sebagai berikut:
 - a. Belum adanya keputusan anggota sebagai hukum tertinggi berdasarkan UU No. 25 tahun 1992 tentang koperasi dan Peraturan Pemerintah

(PP) No.4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dalam konversi ke koperasi syariah.

Kurangnya tenaga-tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi hal ini terbukti dari latar belakang pendidikan pengurus dan anggota serta pengawas koperasi pegawai negeri Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok dan pada umumnya pengurus adalah pejabat dan pegawai ASN/PNS Kementerian Agama Kabupaten Solok.

- b. Kelemahan pemahaman disebabkan karena terbiasa dengan sistem konvensional, gaji dipotong, simpan pinjam dan saat dibutuhkan dapat kemudahan sehingga tanpa disadari terjebak sistem riba, maisyir dan gharar yang dilarang dalam agama Islam.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Hamali, A.Y (2016) Pemahaman Strategi Bisnis dan Kewirausahaan (Jakarta: Prenada Media Group)

Marlina dan Pratami, YY (2017), Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah yang Sah. A, *waluma*, No.1 (Vol 2)

- Nur Aini, Fajar. 2016, Pedoman Praktis Menyusun SOP. (Yogyakarta: Quadrant)
- Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pengesahan Akta Pendirian dalam Konversi ke Koperasi Syariah
- Rangkuti, Freddy. 2016. Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis (Cara Perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI) (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,), hlm. 27-28.
- Safe'i, Abdullah, (2012). *Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, Jurnal Media Syari'ah*: P-ISSN: 1411-2353, Vol. 14. No.1 Januari-Juni 2012
- Syafe'I, Abdullah, (2012) Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Perannya. *Jurnal Media Syariah*
- Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi
- Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik*, (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 16.
- Edi Swasono, Sri Bung Hatta Bapak kedaulatan Rakyat, Memperingati Satu Abad Bung Hatta, (Jakarta: Yayasan Hatta, 2002)
- Sunyoto, Danang *Studi Kelayakan Bisnis*, Cet. I, (Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publising Service, 2005)